

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.⁽¹⁾ COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan telah menjadi ancaman global yang mempengaruhi sebagian besar negara di dunia.⁽²⁾ Pada Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) secara resmi telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global.⁽¹⁾⁽²⁾

COVID-19 menular dengan cepat dan meluas hampir ke seluruh negara di dunia. Bahkan per 6 Maret 2021, secara global pandemi ini telah mengakibatkan 115.653.459 kasus dengan 2.571.823 kematian (CFR= 2,2%). Indonesia sendiri telah mengakibatkan 1.368.069 kasus dengan 37.026 kematian (CFR= 2,7%) dan angka ini merupakan peringkat ke 18 dengan kasus konfirmasi COVID-19 terbanyak di dunia.⁽³⁾ Provinsi Sumatera Barat menjadi peringkat ke-10 dengan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 30.252 kasus dengan 671 kematian per 12 Maret 2021.⁽⁴⁾ Kota Padang Panjang telah tercatat sebanyak 828 kasus dengan 19 kematian, dimana 62,4% kasus berasal dari daerah Kecamatan Padang Panjang Barat.⁽⁵⁾ Prevalensi kejadian COVID-19 di Kota Padang Panjang termasuk yang paling tinggi yaitu sebesar 1,52% dan ini merupakan prevalensi tertinggi ke-2 di Provinsi Sumatera Barat.⁽⁴⁾

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan intervensi yang efektif dalam memutus mata rantai

penularan penyakit, yakni melalui upaya vaksinasi. Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengembangkan vaksin yang ideal dalam rangka pencegahan infeksi SARS-CoV-2.⁽⁶⁾ Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada September 2020. Pembentukan tim nasional ini dilakukan dibawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lebih lanjut, Kementerian Riset dan Teknologi bertanggung jawab dalam melaporkan tugas harian tim kepada presiden.⁽⁷⁾

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan upaya penting dalam pencegahan penyakit COVID-19.⁽⁶⁾ Vaksinasi merupakan kegiatan pemberian vaksin yang khusus dilakukan dalam rangka mencapai dan meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap sebuah penyakit, sehingga apabila seseorang terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan menimbulkan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak dapat menularkan kepada orang lain.⁽⁸⁾ Vaksinasi COVID-19 secara khusus bertujuan untuk mengurangi penularan atau transmisi COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) serta melindungi masyarakat agar tetap produktif secara ekonomi dan sosial.⁽⁶⁾

Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional menyebutkan bahwa vaksinasi menjadi upaya yang paling efektif dalam pencegahan infeksi. Sebagian besar masyarakat perlu divaksinasi agar patogen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menyebar, sehingga kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan vaksinasi bisa ikut terlindungi. Jika mayoritas masyarakat sudah memiliki kekebalan terhadap suatu patogen, maka hal ini dapat memutus rantai penularan penyakit kepada

kelompok rentan seperti bayi dan penderita penyakit yang berhubungan dengan imunitas.⁽⁹⁾

Pada tanggal 5 Oktober 2020 pemerintah telah menandatangani Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, sebagai salah satu kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.⁽¹⁰⁾ Selanjutnya, pada Desember 2020 dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No H.K. 01.07/12758 tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tujuh jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNtech, Sinovac Biotech Ltd, dan Novavax Inc.⁽¹¹⁾

Sebelum digunakan, pada tanggal 8 Januari vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah dinyatakan halal dan suci oleh Majelis Ulama Indonesia.⁽¹²⁾ Kemudian BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) vaksin COVID-19 produksi sinovac, dimana ini merupakan izin UEA untuk yang pertama kalinya.⁽¹³⁾ Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjamin keamanan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut disesuaikan dengan kriteria prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Secara nasional, saat ini telah dilaksanakan 2 tahap vaksinasi COVID-19. Tahap 1 diberikan kepada tenaga kesehatan dengan target sasaran berjumlah 1.468.764 jiwa, sedangkan tahap 2 diberikan kepada petugas publik dan lansia masing-masing dengan target sasaran sebanyak 17.327.167 dan

21.553.118 jiwa. Per 29 Juni 2021, vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan petugas publik telah memenuhi bahkan melebihi target pada vaksinasi dosis pertama, sedangkan vaksinasi kepada lansia masih belum selesai dilaksanakan sepenuhnya.⁽¹⁴⁾

Berdasarkan paparan dari petugas Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021 kepada tenaga kesehatan dan pejabat esensial di Kota Padang Panjang. Jumlah sasaran vaksinasi pada tenaga kesehatan yaitu sebanyak 763 jiwa, dan dalam pelaksanaannya sudah mencapai bahkan melebihi target. Tahap kedua juga telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 kepada petugas publik termasuk TNI dan Polri dengan jumlah target sasaran yaitu 3.250 jiwa. Per 19 Maret 2021, sebanyak 1.490 petugas publik telah divaksinasi COVID-19. Tahap ketiga dan keempat akan ditargetkan kepada lansia, masyarakat umum dan masyarakat rentan, yang masing-masing total sasaran masih perlu dikroscek oleh DKK Padang Panjang bersama Dinas Dukcapil maupun BPS Kota Padang Panjang.

Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ditentukan dengan adanya keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menurut *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dikatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perilaku jika ia memiliki intensi/keinginan yang kuat untuk melakukannya. Keinginan ini akan terwujud dalam tingkah laku yang sebenarnya, jika individu tersebut mempunyai kesempatan yang baik dan waktu yang tepat untuk merealisasikannya.⁽¹⁵⁾ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa keinginan masyarakat dapat menentukan bagaimana perilaku masyarakat nantinya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa setidaknya sekitar 70% rakyat Indonesia harus divaksinasi COVID-19 jika ingin mencapai kekebalan kelompok.⁽¹⁶⁾

Namun, telah banyak bukti dari penelitian-penelitian dan diketahui bahwa bahkan saat ini, keraguan terhadap vaksin sudah umum terjadi sehingga tingkat vaksinasi yang rendah tetap menjadi masalah.⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾ WHO menyebutkan bahwa *hesitancy* atau keraguan terhadap vaksin menjadi salah satu dari 10 ancaman teratas bagi kesehatan global pada tahun 2019.⁽¹⁹⁾

Penelitian yang dilakukan Kourlaba dkk (2020) terkait keinginan terhadap vaksinasi COVID-19 didapatkan bahwa dua dari lima orang tidak mau divaksinasi dan hanya 57% yang menyatakan mau divaksinasi. Pendorong keraguan terhadap vaksin yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap vaksin, kekhawatiran tentang keamanan dan efektivitas vaksin, berpikir bahwa vaksin merupakan buatan manusia di laboratorium serta keyakinan bahwa individu tidak berisiko sakit.⁽²⁰⁾ Studi yang sama juga dilakukan Murphy dkk (2021), didapatkan bahwa hanya 65% dari populasi Irlandia dan 69% dari populasi Inggris yang sepenuhnya bersedia menerima vaksin COVID-19. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap vaksin, keyakinan agama yang kuat, keyakinan konspirasi dan paranoid (kurangnya percaya pada niat orang lain), serta tidak mempercayai para ahli dan tokoh otoritas seperti pemerintah dan tenaga kesehatan.⁽²¹⁾

Kemendes bersama ITAGI, UNICEF, dan WHO juga telah melaksanakan survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia secara daring pada 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut dihasilkan sekitar 65% responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan Pemerintah. Tingkat penerimaan vaksinasi ini berkaitan dengan status ekonomi, agama, jenis kelamin, dan pengguna asuransi. Sebagian besar penolakan vaksin COVID-19 yaitu terkait keamanan vaksin (30%), keraguan akan efektivitas vaksin (22%), tidak percaya terhadap vaksin (13%), khawatir dengan efek samping

seperti nyeri dan demam (12%), alasan keagamaan (8%), dan alasan lainnya (15%). Provinsi Sumatera Barat sendiri merupakan provinsi dengan penerimaan vaksin COVID-19 terendah di Indonesia setelah Aceh (46%) yaitu sebesar 47%.⁽²²⁾

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Padang Panjang Barat, menunjukkan bahwa 83% responden mempunyai keinginan yang rendah terhadap vaksinasi COVID-19. Hasil studi juga menunjukkan bahwa sebesar 63% responden mempunyai sikap yang negatif terhadap vaksinasi COVID-19. Keinginan responden terhadap vaksinasi dipengaruhi oleh kelompok referensi seperti teman, keluarga, dan orang disekitar tempat tinggal.


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penolakan atau ketidakinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku, termasuk perilaku vaksinasi COVID-19. Menurut Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behaviour*) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan sebuah perilaku (*behavioural*), yakni sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*) dan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioural control*). Teori ini mengatakan bahwa minat seseorang untuk melakukan perilaku dapat diprediksi melalui sikap, bagaimana seseorang berfikir tentang penilaian orang lain jika perilaku tersebut dilakukan, serta kontrol persepsi mengenai mudah atau sulitnya perilaku tersebut dilakukan. Semakin besar niat/keinginan seseorang untuk berperilaku tertentu, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut untuk diwujudkan. Intensi/keinginan itulah nantinya yang menjadi faktor yang sangat penting sebagai suatu penentu terjadinya perilaku.⁽²³⁾⁽²⁴⁾

Penelitian yang dilakukan oleh Febriastuti (2013) didapatkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi berhubungan secara signifikan dengan niat orang tua dalam melakukan pemberian imunisasi dasar pada bayi. Dimana, seorang ibu yang

memiliki sikap yang positif, norma subjektif yang baik, serta persepsi yang tinggi akan mempunyai niat yang tinggi untuk memberikan imunisasi pada bayinya.⁽²⁵⁾ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2020) didapatkan bahwa pengetahuan, sikap, norma subjektif dan *perceived behavior control* dapat mempengaruhi niat ibu terhadap keputusan pemberian vaksin HPV pada putrinya.⁽²⁶⁾

Berdasarkan paparan di atas, maka penting untuk meneliti bagaimana keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 serta melihat adakah hubungan antara sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi perilaku dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi perilaku dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021.

2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021.
3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi norma subjektif masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021
4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kontrol persepsi perilaku yang dirasakan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021
5. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021
6. Untuk mengetahui hubungan norma subjektif dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021
7. Untuk mengetahui hubungan kontrol persepsi perilaku yang dirasakan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Ilmu yang didapat dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti, serta dapat diaplikasikan kepada masyarakat

2. Bagi Responden

Menambah pengetahuan masyarakat betapa pentingnya melaksanakan vaksinasi dalam rangka pencegahan penyakit

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait vaksinasi COVID-19

4. Bagi Pelayanan Kesehatan

Sebagai rujukan bagi pelayanan kesehatan untuk menentukan pendekatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan keinginan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 agar capaian vaksinasi bisa tercapai.

5. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti hubungan sikap, norma subjektif dan kontrol persepsi perilaku dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2021. Jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportionate stratified random sampling*, dan *accidental random sampling*.

